P U T U S A N

Nomor 0333/Pdt.G/2015/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai Talak, antara :

PEMOHON, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. DAHLAN TAN, SH. MH, 2. DARWIN M. OMENTE, SH. kedua adalah Para Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum (Law Office) "YAYASAN YUSTISTA Maluku Utara", beralamat di Jln. Lingkungan Tanah Mesjid, RT. 002/RW. 05 No. 33 Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, yang terdaftar dalam Register Pengadilan Agama Ternate, Nomor : W29-A1/148 HK.05/X/2015, tanggal 27 Oktober 2015 sebagai "**PEMOHON**";

m e l a w a n

TERMOHON, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi dimuka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa,Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 30 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register Nomor 0333/Pdt.G/2015/PA.Tte tanggal 06 Oktober 2015, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tangga 08 Desember 1996, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sesua Kutipan Akta Nikah, tanggal 07 Desember 1996 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara selama beberapa tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
   1. ANAK I : Laki - laki, umur 18 tahun;
   2. ANAK II : Perempuan, umur 12 tahun;
   3. ANAK III : Perempuan, umur 7 tahun;

   Ketiga anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni;
   4.1. Pemohon mencari nafkah, rejeki yang halal dan bekerja di luar daerah Maluku utara;
   4.2. Pemohon dengan Termohon selalu, berbeda pendapat dan akhirnya Pemohon dengan Termohon mengambil keputusan secara bersama dalam keadaan sadar untuk bercerai;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi saat ini adalah Pemohon melakukan kejahatan moral yaitu berselingkuh dengan laki-laki lain dan berhubungan badan berulang kali sehingga hamil dan melahirkan bayi perempuan yang sekarng ini berumur 2 bulan;
6. Bahwa dengan adanya perlakuan dan kejahatan moral yang dilakukan oleh Termohon yang dilarang oleh Agama Islam dan mempermalukan keluarga, maka Pemohon tidak mau menafkahkannya dan tetap berprinsip menceraikan Termohon;
7. Bahwa selama beberapa bulan terakhir ini, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan baik dan tidak lagi memenuhi kewajiban sebagai suami istri;

Berdarsarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Member izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON); di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

Subsidier :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dimana Pemohon di wakili kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 15 Oktober 2015 untuk persidangan tanggal 21 Oktober 2015 dan tanggal 22 Oktober 2015 untuk persidangan tanggal 28 Oktober 2015, sebagaimana surat panggilan Nomor 0333/Pdt.G/2015/PA.TTE.

Bahwa mediasi terhadap kedua belah pihak dalam perkara ini, tidak dapat dilakukan karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasehati Pemohon agar bisa mengurungkan kehendaknya untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata maksud dan isi tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa terhadap alasan/dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dipersidangan dan juga tidak mengajukan eksepsi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon, Majelis memeriksa bukti Tertulis berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, tanggal 07 Desember 1996, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, di legalisir Panitera dan setelah dicocokan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Foto Copy Kartu tanda Penduduk, tanggal 1 Desember 2014 telah dinazegelen, di legalisasi Panitera, setelah dicocokan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2)
3. Foto Copy Surat Keterangan Penduduk, tanggal 08 Juli 2015 bermaterai cukup dan telah dinazegelen, di legalisir Panitera dan setelah dicocokan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3)

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut diatas, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan 3 orang saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama.

SAKSI I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. SAKSI I, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Selanjutnya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah anak tiri saksi, dan saksi merawat anak tiri dari sejak kecil;
   - Bahwa saksi kenal Termohon namanya TERMOHON dan saksi yang melamar saat mau nikah;
   - Bahwa saksi sudah lupa kapan pernikahan Pemohon dan Termohon, yang jelas Pemohon dan Termohon menikah dirumah orang tua Termohon di Kasturian;
   - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah saksi kemudian kontrak di Takoma, kemudian pindah dirumah sendiri di Jati;
   - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah ada anak 3 orang, yang pertama laki-laki masih kuliah dan dalam asuhan Pemohon, sedangkan anak ke 2 dan ke 3 ada pada asuhan Termohon;
   - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah dan Pemohon saat ini ada bekerja diperusahaan BUMN Manado (PT. Brantas);
   - Bahwa Termohon ada di kos-kosan Jati;
   - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 2 tahun;
   - Bahwa saksi ketemu terakhir dengan Pemohon dan Termohon sejak bulan puasa tahun 2014 dan tidak saling ketemu lagi;
   - Bahwa Termohon melahirkan di rumah orang tuanya di Kasturian pada bulan Mei 2015;
   - Bahwa sebelum melahirkan Termohon masih tinggal di Jati;
   - Bahwa penyebab Pemohon menceraikan Termohon karena Termohon telah berhubungan cinta dengan laki-laki lain dan lelaki yang berhubungan itu bernama Iwan dan lelaki tersebut juga masih punya istri lain;
   - Bahwa saksi tahu karena saat hamil dengan lelaki lain tersebut Termohon datang dan berterus terang pada saksi bahwa Termohon telah dalam keadaan hamil dengan lelaki lain;
   - Bahwa Termohon sudah melahirkan pada 2 bulan yang lalu dan nama anak tersebut bernama FULANA;
   - Bahwa saksi ketemu terakhir dengan Pemohon sejak lebaran Idul Fitri tahun 2015 di Manado;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SAKSI II

2. SAKSI II, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Selanjutnya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan Keluarga, dan saksi kenal Termohon biasa dipanggil TERMOHON;
   - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
   - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah ada anak 3 orang, yang bernama : 1. ANAK I, 2. ANAK II, 3. ANAK III;
   - Bahwa penyebab Pemohon menceraikan Termohon karena Termohon selingkuh dengan lelaki lain, saksi tahu karena Pemohon yang menyuruh saksi memantau Termohon di rumah lelaki yang dicurigai dan saksi lupa nama lelaki tersebut;
   - Bahwa saksi pasang tukang ojek yang kebetulan pangkalannya dekat dengan rumah lelaki tersebut, dan kemudian tukang ojek beritahukan pada saksi bahwa perempuan sudah datang dan berada di dalam rumah lelaki tersebut, setelah mendengar laporang tukang ojek maka saksi langsung memantau dari jauh apa benar Termohon atau tidak, dan setelah saksi menunggu beberapa saat ternyata benar yang keluar dari rumah adalah Termohon;
   - Bahwa hanya satu kali sejak awal tahun 2015 saksi pantau tempat lelaki tersebut kurang lebih 30 menit saksi pantau setelah diberi tahu tukang ojek;
   - Bahwa hanya lelaki itu dan Termohon di dalam rumah tersebut dan saat itu juga saksi beritahukan melalui telponnya pada Pemohon;
   - Bahwa pada saat itu saksi belum melihat Termohon hamil dan saat itu juga saksi tidak sempat tanya Termohon;
   - Bahwa kalau Pemohon pulang pada bulan puasa atau lebaran ke Ternate karena ada kerja di Perusahaan di Manado dan kalau masalah rumah tangga saksi tidak tahu;
   - Bahwa Pemohon bekerja di BUMN, dan sering berpindah-pindah kalau ada dapat tender proyek tempat lain;
   - Bahwa sejak Pemohon mendengar Termohon dengan lelaki lain Pemohon sudah tidak datang lagi ke Ternate karena sudah malu;
   - Bahwa awalnya saksi tidak tahu nanti pada akhir-akhir ini baru saksi tahu kalau Termohon sudah menikah dengan lelaki tersebut;

SAKSI III

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. SAKSI III, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan S3, Pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
   - Bahwa saksi kenal Pemohon adalah ipar saksi dan saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
   - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Maliaro dan kemudian pindah ke Jati dan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
   - Bahwa saksi kenal Pemohon saat belum kerja, sejak tahun 2006 mulai bekerja dan keluar dari Ternate tahun 2006 menuju Papua, kemudian di Jawa Kediri dan Manado;
   - Bahwa saksi tahu perusahan ada jatah cuti dan saksi tahu hanya satu kali Pemohon cuti saat Pemohon bertugas di kendari datang saat lebaran dan Pemohon dan Termohon pisah sejak tahun 2014 sampai sekarang tidak bertemu lagi;
   - Bahwa penyebab cerai karena Termohon sudah berhubungan dengan lelaki lain hingga mempunyai anak satu orang yang bernama FULANA;
   - Bahwa saksi tahu setelah mendengar isu Termohon dengan lelaki lain dan ternyata saksi pernah lihat Termohon dari rumah lelaki tersebut dan saat saksi tegur Termohon hanya mengatakan dari temannya;
   - Bahwa saksi pernah melihat Termohon dalam keadaan hamil saat Termohon menjenguk anak Pemohon dan Termohon sakit lalu di bawah ke rumah sakit. Namun saat itu saksi tidak sampai hati menanyakan kehamilan Termohon karena saksi sudah mendengar informasinya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan mohon perkaranya segera di putuskan oleh Majelis Hakim

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang di wakili oleh kuasanya hadir dalam persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Termohon secara ***in person***. Juga Termohon telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 R.Bg. yakni tidak kurang dari tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan Permohonan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang pada tanggal 07 Desember 1996, telah dinazegelen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 tersebut yang diperkuat oleh keterangan kedua saksi Penggugat, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Desember 1996 dan sampai saat ini belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk,pemadat, penjudi dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa perbuatan zina yang dilakukan salah satu pihak, bisa menjadi alasan untuk mengajukan permohonan talak atau gugatan cerai, hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Jo, penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri;

Menimbang bahwa berhubungan intim dengan orang lain bukan suami/istri termasuk perbuatan zina sesuai pasal 284 KUH. Pidanan pengakuan yang di ucapkan dihadapan hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, dimana Termohon sendiri datang dan berterus terang kepada saksi I SAKSI I (bapak tiri Pemohon) bahwa Termohon dalam keadaan hamil dengan lelaki lain, baik yang diucapkan sendiri maupun dengan pertolongan orang lain maka dengan adanya pengakuan perbuatan zina dari istri maka hakim tidak perlu menyelidiki kebenaran pengakuan itu. Sedangkan menurut hukum islam pengakuan zina dapat menggantikan alat bukti 4 orang saksi lelaki yang beragama Islam. Dan sesuai ketentuan Pasal 163 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dengan alasan salah satu pihak melakukan zina tidak dapat di mohonkan rujuk;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RB.g. juncto Pasal 1865 KUH Perdata maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) dibebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengajukan alat bukti surat P.1,P.2 dan P.3 serta tiga orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk, tanggal 1 Desember 2014, atas nama Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, diberi tanggal, telah dinazzegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti bahwa yang mengajukan Permohonan cerai gugat ini adalah Pemohon sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Pemohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi sah sebuah akta otentik sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun ketiga saksi Pemohon tidak pernah menyaksikan langsung adanya perselisihan dan pertengkaran secara fisik antara Pemohon dan Termohon, namun telah berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon berarti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban yang luhur dalam menegakkan kehidupan rumah tangganya karena di antara keduanya sudah tidak lagi saling cinta mencintai dan hormat menghormati sebagaimana dimaksud Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka secara kontekstual hal itu patut dimaknai sebagai bukti bahwa : istri telah melalaikan kewajibannya sebagai istri dalam memelihara kehormatan hidupnya sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah dari tahun 2014;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat;
3. Bahwa Termohon telah menjalin hubungan intim dengan lelaki lain hingga hamil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perpisahan antara suami-istri yang terus menerus kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal antara keduanya selama 1 tahun tanpa saling memperdulikan lagi, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun istri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan perhatian, tanggungjawab dan kesetiaan dari seorang suami serta kelembutan, kesetiaan dan kasih sayang dari seorang isteri. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga dihiasi dengan perpisahan dan sikap melepaskan tanggung jawab terhadap rumah tangga, terlebih kemudian saling berpisah dalam waktu yang cukup lama, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan hanya akan menambah dosa terus menerus karena salah satu pihak tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya secara baik sebagaimana yang diwajibkan oleh agama. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving)* antara pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan seperti ini sekalipun alternatif ini dirasa berat bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon melalui kuasanya untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga karena Termohon telah berhubungan intim dengan laki-laki lain yang bukan suaminya sehingga hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g. maka Permohonan Pemohondapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i / doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1.Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Dan jika mereka (suami) berazam bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. Al-Baqarah : 227)

2. *Kitab Ahkam Al-Qur'an*, juz II, halaman 405 :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara ex officio Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor 28/TUADA/AG/X/2002 yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Member izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON); di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 M. bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1437H oleh kami Drs. H MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MARSONO, M.H dan AMRAN ABBAS, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh HASANUDDIN HAMZAH, S.Ag sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA

Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH.

HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

AMRAN ABBAS. S. Ag.

Drs. H. MARSONO, MH.

PANITERA PENGGANTI

HASANUDDIN HAMZAH, S.Ag

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya peroses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)